

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 163/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini :

UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1067); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau

Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor : 8/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 163/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan atas Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 pada ukuran bahan Kampanye dengan bentuk selebaran adalah 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 163/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 terkait dengan perubahan ukuran bahan Kampanye dengan bentuk selebaran adalah 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter.